



Panduan Permohonan

melalui **CORETAX**

Pengangsuran Pembayaran PPH Pasal 29 (**AS/LA.21-01**)



1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 TAHUN 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengangsur pembayaran pajak atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh (PPh Pasal 29) dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
2. Pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29 dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama sampai dengan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak berikutnya. e.g. SK Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29 Tahun Pajak <2025 April-2026 Maret> dapat diangsur s.d. tanggal <30 April 2027> untuk Wajib Pajak Badan.
3. Surat permohonan pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29 hanya dapat disampaikan setelah tahun pajak berakhir s.d. batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh berakhir. e.g. WP Badan memiliki Periode Pembukuan <04-03>, permohonan dapat disampaikan mulai tgl 01-April-2026 sd 31-Juli-2026.

- ❑ Dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas, permohonan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak telah menyampaikan:
 - 1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan
 - 2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - b. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan yang mencantumkan:
 - 1. alasan pengajuan permohonan karena kesulitan likuiditas; dan
 - 2. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran atau jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan;
 - c. Dilampiri dokumen berupa:
 - 1. laporan keuangan interim atau laporan keuangan untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan Pembukuan; atau
 - 2. catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/ atau Penghasilan Bruto untuk Wajib Pajak yang melakukan pencatatan, untuk Tahun Pajak yang diajukan pengangsuran atau penundaan; dan
 - d. Wajib Pajak memberikan jaminan berupa dokumen aset berwujud, dengan kriteria:
 - 1. merupakan milik Wajib Pajak pemohon yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas aset berwujud tersebut; dan
 - 2. tidak sedang dijadikan jaminan atas utang.

- ❑ Dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (force majeure), permohonan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak telah menyampaikan:
 - 1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan
 - 2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - b. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan yang mencantumkan:
 - 1. alasan pengajuan permohonan karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeure); dan
 - 2. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran atau jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan;
 - c. Dilampiri dokumen berupa surat keterangan bahwa Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (force majeure) dari pihak yang berwenang; dan
 - d. Wajib Pajak memberikan jaminan berupa dokumen aset berwujud, dengan kriteria:
 - 1. merupakan milik Wajib Pajak pemohon yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas aset berwujud tersebut; dan
 - 2. tidak sedang dijadikan jaminan atas utang.

- ☐ Permohonan pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29 disampaikan:
 - a. secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak; atau
 - b. secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- ☐ Penyelesaian permohonan pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29 paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- ☐ Keputusan
 - 1. Persetujuan; atau
 - 2. Penolakan permohonan.

- ☐ Dalam hal Wajib Pajak diterbitkan surat keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29 atas permohonan sebagaimana dimaksud Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU KUP, yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran atau pelunasan.
- ☐ Sanksi administratif berupa bunga ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak.
- ☐ Penerbitan STP atas Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29 dilakukan setiap bulan.



PENGAJUAN PERMOHONAN MELALUI CORETAX

LA.21-01 Permohonan Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29 (Portal)

CORETAX

Login

ID Pengguna

Kata Sandi

Pemilihan Bahasa



Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

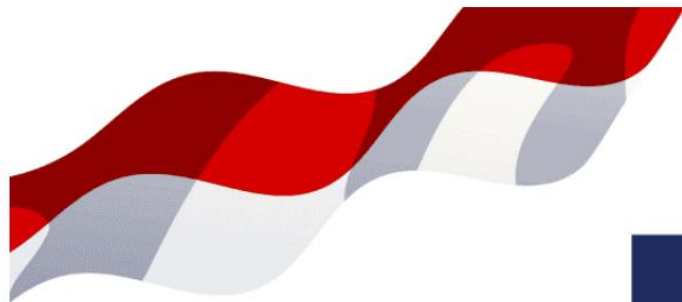
Login

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

[Aktivasi Akun Wajib Pajak](#)

Core Tax Administration System

Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak



Impersonate ke Akun Badan

PENGUMUMAN
KEPADA

SELURUH WAJIB PAJAK

AKUN Utama

Wajib Pajak

- 1 Wajib pajak agar segera **melakukan pelaporan SPT dan pembayaran** kewajiban perpajakan sebelum batas waktu yang ditentukan guna menghindari pengenaan sanksi atau denda keterlambatan.
- 2 Wajib pajak agar memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan melalui mekanisme deposit **telah dilaporkan dalam SPT atau dipindahbukukan** sesuai dengan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang benar.
- 3 Pembayaran kewajiban perpajakan melalui deposit **tidak menggururkan** kewajiban pelaporan SPT. Wajib pajak tetap dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelaporan, penerbitan surat teguran, serta tindakan administratif lainnya sebagai bagian dari upaya pengawasan kepatuhan perpajakan.

Terima kasih atas partisipasi Anda membangun negara melalui pajak.



You are currently impersonating user: - !



Versi: 1.1.2-build-1966

id-ID

Baru



Login terakhir: 30



Portal Saya

e-Faktur

eBupot

Surat Pemberitahuan (SPT)

Bantuan

Pembayaran

Buku Besar

Layanan Wajib Pajak

Manajemen Akses

Layanan Administrasi

Layanan Permintaan Informasi Perpajakan

Layanan Pengaduan, Saran, dan Apresiasi

Layanan Edukasi Perpajakan

Riwayat Edukasi

Pengetahuan Dasar Perpajakan

Buat Permohonan Layanan Administrasi

Permohonan Belum Disampaikan

Permohonan Dalam Proses

Permohonan Telah Selesai

Daftar Fasilitas Saya

Pilih menu:

“Layanan Wajib Pajak” > “Layanan Administrasi” > “Buat Permohonan Layanan Administrasi”

Jenis Pelayanan V

Pilih Nomor Penunjukan Wakil/Kuasa

Nomor Penunjukan *

Pilih Nomor Penunjukan



Nomor Surat Kuasa



Kategori Sub-Layanan

Jenis Pelayanan Wajib Pajak

Nomor Penunjukan *

Pilih Nomor Penunjukan



Nomor Surat Kuasa



Kategori Sub-Layanan

Pencarian Nomor Penunjukan



	Nomor Penunjukan ↑↓	Nomor Dokumen ↑↓	NPWP ↑↓	Nama Wajib Pajak ↑↓	NPWP/NIK Wakil/Kuasa ↑↓	Nama Wakil/Kuasa ↑↓	Tanggal Mulai ↑↓	Tangga
							05-08-2020	

Jenis Pelayanan Wajib Pajak

Nomor Penunjukan *

Nomor Surat Kuasa

Cari

atau Percetakan

AS.18 Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

AS.19 SKB PPh

AS.20 Angsuran/Penundaan Ketetapan Pajak

AS.21 Angsuran/Penundaan PPh Pasal 29

AS.22 Pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia oleh WNA (SPDN)

AS.23 Penetapan/Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu



LAYANAN
WAJIB
PAJAK

PERMOHONAN LAYANAN ADMINISTRASI

Kategori Sub-Layanan

AS.21-01

LA.21-01 Pengangsuran Pembayaran PPh
Pasal 29

AS.21-02

LA.21-02 Penundaan Pembayaran PPh
Pasal 29

1

2

Jenis Pelayanan Wajib Pajak

Nomor Penunjukan *

Nomor Surat Kuasa

 Cari

atau Percetakan

AS.18 Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

AS.19 SKB PPh

AS.20 Angsuran/Penundaan Ketetapan Pajak

AS.21 Angsuran/Penundaan PPh Pasal 29

AS.22 Pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia oleh WNA (SPDN)

AS.23 Penetapan/Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu

LAYANAN
WAJIB
PAJAK



PERMOHONAN LAYANAN ADMINISTRASI

AS.21-01



LA.21-01 Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29



Simpan

1

Data-data yang harus diisi

FC AL_03_1_AS_21_01_FORM001

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Perutean Kasus

Pajak Penghasilan Pasal 29*

Jumlah Angsuran*

Lama Angsuran*

Angsuran Per Bulan

Alasan Pengangsuran*

Please select

DOKUMEN LAMPIRAN

Bukti Kesulitan Likuiditas atau Keadaan di Luar Kekuasaan*

Dokumen Bukti Kesulitan Likuiditas atau Keadaan di Luar Kekuasaan*

Jaminan Aset Berwujud*

Dokumen Jaminan Aset Berwujud*

Jumlah Lampiran*

Unggah Dokumen

Unggah Dokumen

PERNYATAAN WAJIB PAJAK

TAYDAVED TAX CLEARANCE

Perutean Kasus

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

FC AL_03_1_AS_21_01_FORM001

Tahun Pajak*	Oktober 2024 - September 2025
Pajak Penghasilan Pasal 29*	15.000.000.000
Jumlah Angsuran*	12.000.000.000
Lama Angsuran*	12
Angsuran Per Bulan	1.000.000.000
Alasan Pengangsuran*	keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (keadaan kahar)

DOKUMEN LAMPIRAN

Bukti Kesulitan Likuiditas atau Keadaan di Luar Kekuasaan*	
Dokumen Bukti Kesulitan Likuiditas atau Keadaan di Luar Kekuasaan*	Unggah Dokumen
Jaminan Aset Berwujud*	
Dokumen Jaminan Aset Berwujud*	Unggah Dokumen
Jumlah Lampiran*	

Pajak Penghasilan Pasal 29 dan Jumlah Angsuran diisi sesuai dengan Mata Uang Pembukuan. Dalam contoh diisi dengan nilai Rp

Perutean Kasus

Contoh pengisian data

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Tahun Pajak*

Oktober 2024 - September 2025

FC AL_03_1_AS_21_01_FORM001

Pajak Penghasilan Pasal 29*

15.000.000.000

Jumlah Angsuran*

12.000.000.000

Lama Angsuran*

12

Angsuran Per Bulan

1.000.000.000

Alasan Pengangsuran*

keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (keadaan kahar)

✕

DOKUMEN LAMPIRAN

Bukti Kesulitan Likuiditas atau Keadaan di Luar Kekuasaan*

Surat Keterangan

Dokumen Bukti Kesulitan Likuiditas atau Keadaan di Luar Kekuasaan*

Unggah Dokumen

LA.21 Likuiditas_DN20251763628052185560.pdf

📄 ✕

Jaminan Aset Berwujud*

Jaminan

Dokumen Jaminan Aset Berwujud*

Unggah Dokumen

LA.21 Jaminan_DN20251763628082475663.pdf

📄 ✕

Jumlah Lampiran*

2

Wajib mengunggah lampiran

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

PERNYATAAN WAJIB PAJAK

dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas

Kota/Kabupaten* KOTA ADM. JAKARTA PUSAT



1

1. Centang pernyataan Wajib Pajak

2. Wajib klik "Simpan"

PERSYARATAN

Permohonan diajukan sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan



Permohonan diajukan sebelum tanggal jatuh tempo SPT Tahunan PPh



2

Simpan

Atur Ulang

TAXPAYER_TAX_CLEARANCE

STATUS KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Status Submitted Vat Tax Return



DOCUMENT_OUTBOUND

Dokumen Keluar - CTAS

[[AL.03_FORM001-AL.03.1.21] Permohonan Pengangsuran Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29]

Create PDF

Sign

Number of
Signatures

1

Tertanda

0

1. Klik "Create PDF" terlebih dahulu dan simpan
2. Lalu lakukan penandatanganan secara elektronik

Dokumen K

[[AL.03_FORM001-AL.03.1.21] Permohonan Pengangsuran Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29]

Download

Preview

File AL-03_FORM001-AL-03-1-21_DN251763628558123012281b3.pdf

Sign

Number of
Signatures

1

Tertanda

0

Buat Ulang Dokumen

①Setelah data diubah, silakan tekan Regenerate Document dan buat file lagi!

Panel Terakhir

Jenis Penandatanganan*	Tax Payer Signature
Penyedia Penandatanganan*	Kode Otorisasi DJP
NIK	
Signer Password *	

Simpan Atur Ulang

Keterangan:

Penandatanganan secara elektronik (tte)

Dokumen Keluar - CTAS

[[AL.03_FORM001-AL.03.1.21] Permohonan Pengangsuran Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29]

Download

Preview

File AL-03_FORM001-AL-03-1-21_DN251763628558123012281b3.pdf

Sign

Number of
Signatures

1

Tertanda

1

Buat Ulang Dokumen

Setelah data diubah, silakan tekan Regenerate Document dan buat file lagi!

Keterangan:

Nomor Protokol:

Harap konfirmasi saat ini: **Fill Request**

Kirim

Pastikan bagian “Tertanda” menjadi 1 (satu) lalu klik “KIRIM”

2

You are currently logged in as [redacted] 1963611021000

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran

Informasi

Kasus Anda akan dilanjutkan ke tindakan 'Berikutnya' secara otomatis dalam 10 detik. Harap Ditunggu

1

Perutean Kasus

Detail Kasus

- Informasi Umum
- Alur Kasus
- Komponen yang Disematkan
- Komentar
- Dokumen

Permohonan Angsuran Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29

* Formulir Permohonan Pengangsuran Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29

FC AL_03_1_AS_21_01_FORM001

INFORMASI UMUM

Jenis Layanan	LA.21 Angsuran/Penundaan PPh Pasal 29
Jenis Sub-Layanan	LA.21-01 Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29

Keterangan:

Klik "Lanjut" jika tidak otomatis lanjut ke langkah berikutnya

2

Harap konfirmasi saat ini: **Generate Receipt Letter**

Lanjut

DOCUMENT_OUTBOUND

Dokumen Keluar - CTAS

[[AL.03_DOC001-AL.03.1.21_AUTO] Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak]

Download

Preview

File AL-03_DOC001-AL-03-1-21_AUTO_DN251763628790713015581b3.pdf

1

Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29 diterbitkan secara otomatis

Keterangan:

Klik “Lanjut” sampai muncul tulisan “Selesai”

Harap konfirmasi dan saat ini: **Generate Facility Certificate (ID)**

Lanjut

2

Perutean Kasus

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Pilih Kasus Lain

Kasus ditutup.

Permohonan pada portal selesai dilakukan jika muncul tulisan di atas



djp Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190
Telp: (+62) 21 - 525 0208



Copyright © 2025 Direktorat Jenderal Pajak.



Administrative Facility Register

Sub Kode Jenis Layanan Deskripsi Kode Jenis Layanan ↑↓	Referensi ↑↓	Fasilitas Utama ↑↓	Jenis Pajak ↑↓	Nomor Dokumen ↑↓
Pilih Sub Kode Jenis Layanan Deskripsi Kode Jenis Layanan ▾	▾	▾	Pilih Jenis Pajak ▾	▾
LA.15-02 Perubahan Tahun Buku yang Pertama			-	KEP-00027/THBK-CT/LIP/2025
LA.21-01 Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29			-	KEP-00005/ANGSUR29-CT/KPP.0607/2

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10 ▾

Wajib Pajak dapat memastikan bahwa permohonan sudah selesai pada Daftar Fasilitas

PENGAJUAN PERMOHONAN MELALUI PORTAL



*Menampilkan data dengan tanggal posting sampai dengan 1 bulan ke belakang dari hari ini jika pencarian dilakukan tanpa Tanggal Posting spesifik

KAP ↑↓	Deskripsi KAP ↑↓	KJS ↑↓	Masa Pajak ↑↓	Nomor Transaksi ↑↓	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran
	Pilih Deskripsi KAP		Pilih Masa Pajak		
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	200	Oktober 2024 - September 2025	KEP-00005/ANGSUR29-CT/KPP.0607/2025	15-01-2027
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	200	Oktober 2024 - September 2025	KEP-00005/ANGSUR29-CT/KPP.0607/2025	15-12-2026
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	200	Oktober 2024 - September 2025	KEP-00005/ANGSUR29-CT/KPP.0607/2025	15-11-2026
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	200	Oktober 2024 - September 2025	KEP-00005/ANGSUR29-CT/KPP.0607/2025	15-10-2026
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	200	Oktober 2024 - September 2025	KEP-00005/ANGSUR29-CT/KPP.0607/2025	15-09-2026
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	200	Oktober 2024 - September 2025	KEP-00005/ANGSUR29-CT/KPP.0607/2025	15-08-2026
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	200	Oktober 2024 - September 2025	KEP-00005/ANGSUR29-CT/KPP.0607/2025	15-07-2026
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	200	Oktober 2024 - September 2025	KEP-00005/ANGSUR29-CT/KPP.0607/2025	15-06-2026
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	200	Oktober 2024 - September 2025	KEP-00005/ANGSUR29-CT/KPP.0607/2025	15-05-2026
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	200	Oktober 2024 - September 2025	KEP-00005/ANGSUR29-CT/KPP.0607/2025	15-04-2026
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	200	Oktober 2024 - September 2025	KEP-00005/ANGSUR29-CT/KPP.0607/2025	15-03-2026
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	200	Oktober 2024 - September 2025	KEP-00005/ANGSUR29-CT/KPP.0607/2025	15-02-2026

PPh Pasal 29 yang diangsur akan tercatat pada Buku Besar Wajib Pajak sebanyak jumlah angsuran



Pajak, Semua dapat Manfaatnya

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja